



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 400/i TAHUN 1992

TENTANG
IJIN SEMENTARA MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. SARIADI P. TEKNO
tanggal : 6 JULI 1992 Alamat DESA SOMOSARI
Kec. : KALITENGAH dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL
- MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan
dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17
tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73
tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : REKOMENDASI DARI PUD KEC. KALITENGAH.
Tgl. 6 Juli 1992.
1. _____
2. _____

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Memberikan ijin sementara mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL
- Kepada :
- a. Nama : SARIADI P. TEKNO
- b. Alamat : DESA SOMOSARI KEC. KALITENGAH.

REVISI

K E D U A : Pemberian izin sementara dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sewaktu-waktu akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata terdapat pelanggaran dan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembongkarannya dilaksanakan oleh pemilik bangunan tanpa menerima ganti rugi.

K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Lamongan

Tanggal : 26 - 9 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



PEMUTIHAN